



**PROSEDUR PENETAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ATAS  
PENCAIRAN JAMINAN HARI TUA PADA KANTOR BADAN  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS)  
KETENAGAKERJAAN CABANG JEMBER**

*(Procedures Of Determination The Income Tax Rates On Old Age Insurance At  
Branch Office Of Social Security Employment Agency Jember)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Sheila Alifanny**

**NIM 140903101017**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**PROSEDUR PENETAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ATAS  
PENCAIRAN JAMINAN HARI TUA PADA KANTOR BADAN  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN  
CABANG JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III Perpajakan dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh :

**Sheila Alifanny**

NIM 140903101017


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan tugas akhir praktek kerja nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Sunarko dan ibunda Sri Wahjoeni yang tercinta;
2. Seluruh guru-guru semasa taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



**MOTO**

Memahami pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia ini. (*the hardest thing to understand in the world is the income tax*)\*)



---

\*) Albert Einstein (1879-1955), sumber: surat dari Leo Mattersdorf di Time magazine

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sheila Alifanny

NIM : 140903101017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berjudul “Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2017

Yang menyatakan,

Sheila Alifanny

NIM 140903101017

**PERSETUJUAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember ” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Selasa, 25 April 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember , 25 April 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos.,MAB

NIP 197909192008122001

**PENGESAHAN**

Laporan tugas akhir praktek kerja nyata berjudul “Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember ” telah diuji dan disahkan :

hari, tanggal : Selasa, 2 Mei 2017

tempat : Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Sutrisno, M.Si  
NIP. 195807051985031002

Sekretaris

Anggota

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB  
NIP. 197909192008122001

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si  
NIP. 195609011985031004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Jember;** Sheila Alifanny, 140903101017; 2017; 59 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember, pada tanggal 01 Maret 2017 sampai 31 Maret 2017. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember.

Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata ini dengan mempelajari unsur-unsur yang berkaitan dengan pajak penghasilan sebagaimana yang telah dijelaskan pada salah satu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, yang mengatur penetapan tarif pajak penghasilan pada pengajuan pencairan jaminan hari tua. Penulis mempelajari tentang mengapa adanya penetapan atas pengajuan pencairan jaminan hari tua tersebut.

Adanya penetapan yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan ini dikarenakan pada iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja sejumlah 3,7% dari upah pokoknya merupakan penghasilan tambahan berupa tabungan hari tua bagi pekerja perusahaan tersebut. Namun pembeda antara jaminan hari tua dengan jaminan pension terletak pada usia pengambilan jaminan. Bila pada jaminan pension hanya dapat diambil pada saat usia pekerja memasuki usia pension atau rata-rata 56 tahun, sedangkan jaminan hari tua juga merupakan tabungan hari tua namun saat pengambilannya tidak terpaut oleh usia peserta penerima, penerima jaminan hari tua

dapat mengambil dana tersebut jika pekerjaan peserta terhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total tetap, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya). Pada Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diambil sekaligus apabila peserta telah berhenti kerja (dengan masa tunggu 1 (satu) bulan) dan dapat di ajukan pada kantor badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di mana pun. Serta menggunakan *With Holding System* yaitu pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri antara lain Wajib Pajak Badan, Perorangan, Pemberi Kerja, Bendaharawan Pemerintah ataupun subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 408/UN.25.1.2/SP/2017, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember**

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M.M, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Ibu Cahyaning Indriasari, selaku Kepala Kantor Cabang Jember Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
7. Seluruh Kepala Bidang dan Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember;

8. Teman-teman dan sahabat-sahabat (paprika) Diploma III Perpajakan angkatan 2014 yang telah membantu selama studi;
9. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
10. Serta semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan penulisan laporan ini penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek kerja Nyata (PKN) dengan judul “Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat .....</b>	<b>7</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Pengenaan dan Prosedur.....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Prosedur.....	9
2.1.2 Pengertian Pengenaan.....	9
<b>2.2 Perpajakan.....</b>	<b>9</b>
2.2.1 Pengertian Pajak .....	9
2.2.2 Fungsi Pajak .....	10
2.2.3 Jenis Pajak .....	10

2.2.4	Cara Pemungutan Pajak.....	11
2.2.5	Teori Pajak.....	13
2.2.6	Tarif Pajak.....	14
2.2.7	Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak.....	15
<b>2.3</b>	<b>Pajak Penghasilan</b> .....	<b>16</b>
2.3.1	Pengertian penghasilan .....	16
2.3.2	Subjek Pajak Penghasilan.....	16
2.3.3	Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan .....	17
2.3.4	Objek Pajak Penghasilan .....	18
<b>2.4</b>	<b>Pajak Penghasilan 21</b> .....	<b>21</b>
2.4.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	21
2.4.2	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	21
2.4.3	Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.4.4	Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	23
2.4.5	Dasar Pengenaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24
2.4.6	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	24
<b>2.5</b>	<b>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</b> .....	<b>26</b>
2.5.1	Kantor Penyuluhan Jaminan Sosial .....	26
2.5.2	Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	27
2.5.3	Jaminan Hari Tua .....	28
<b>2.6</b>	<b>Akuntansi Pajak</b> .....	<b>29</b>
2.6.1	Pengertian Akuntansi Pajak.....	29
2.6.2	Proses Akuntansi Pajak .....	29
2.6.3	Akuntansi pajak penghasilan pasal 21.....	30
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>31</b>
<b>3.1</b>	<b>Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata</b> .....	<b>31</b>
3.1.1	Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	31
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	31

<b>3.2 Ruang Lingkup Kegiatan .....</b>	<b>31</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.	31
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	32
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>42</b>
3.3.1 Jenis Data.....	42
3.3.2 Sumber Data.....	42
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>44</b>
<b>4.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ..</b>	<b>44</b>
<b>4.2 Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Atas Pencairan Jaminan Hari Tua Pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember.....</b>	<b>48</b>
4.2.1 Proses Terjadinya Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua.....	48
4.2.2 Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Pencairan Jaminan Hari Tua .....	51
4.2.3 Prosedur Penetapan Jaminan Hari Tua.....	52
4.2.4 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	53
4.2.5 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	55
<b>4.3 Penilaian Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Atas Pencairan Jaminan Hari Tua ....</b>	<b>56</b>
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
<b>5.1 KESIMPULAN .....</b>	<b>58</b>
<b>5.2 SARAN.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Jumlah Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Aktif pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember untuk Wilayah Jember .....	4
1.2 Besaran Kasus Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember .....	6
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....	25
2.2 Jumlah Persentase Jaminan Hari Tua .....	29
3.1 Daftar Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember .....	31
3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember .....	33

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Tahun 2017 .....	46
4.2 Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember .....	49
4.3 Proses Pengajuan Dan Pemeriksaan Pencairan Jaminan Hari Tua .....	52
4.4 Proses Penetapan Jaminan Hari Tua .....	52
4.5 Prosedur Penghitungan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember .....	54
4.6 Proses Pemotongan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	56

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Pengajuan Magang.....	62
2. Persetujuan Magang.....	63
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	64
4. Surat Tugas Dosen Supervise.....	65
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata.....	66
6. Daftar Konsultasi Pembimbingan Dosen .....	67
7. Nilai Praktek Kerja Nyata.....	68
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	69
9. Contoh Formulir Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua.....	70
10. Contoh Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Dari Perusahaan..	71
11. Contoh Referensi atau Pengalaman Kerja dari Perusahaan.....	72
12. Contoh Kartu Keluarga Peserta.....	73
13. Contoh Buku Tabungan Milik Peserta.....	74
14. Contoh Email Konfirmasi Tenaga Kerja.....	75
15. Contoh Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Peserta .....	77
16. Contoh <i>History</i> Saldo Tenaga Kerja.....	78
17. Contoh Tanda Terima Pengajuan Jaminan Hari Tua.....	79
18. Contoh <i>Prooflist</i> Penetapan Jaminan Hari Tua .....	80
19. Contoh Bukti Penetapan Jaminan Hari Tua .....	81
20. Contoh Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	82
21. Contoh Kartu Tanda Penduduk, Kartu Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	83
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2010.....	84
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009.....	87
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015.....	91

25. Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016	95
26. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.....	99



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan nasional saat ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Pembangunan ini tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah salah satunya berupa pendanaan. Pendapatan Negara dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ditetapkan jumlah pendapatan Negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,9 triliun, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Pendapatan Negara terbesar terletak pada potensi perpajakan termasuk pada program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

Pajak sendiri memang merupakan penyumbang dana terbesar yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. Serta merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan. Definisi Pajak menurut Feldmann dalam Resmi (2013:2), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Demikian pendapatan negara untuk melakukan pembenahan daerah maupun perkotaan terdapat dari iuran bersama masyarakat Indonesia, berupa pajak yang dibayarkan setiap bulan maupun tahun berjalan. Hal tersebut berguna untuk mensejahterakan dan memberi kemakmuran bagi rakyat bersama. Peraturan perundang-undang pun tidak terlepas guna mengatur tentang pajak, peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan yaitu, Undang- undang No. 7 Tahun 1984

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ada beberapa jenis pajak yang dapat dipungut dan dipotong oleh pemerintah menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diantaranya adalah:

- a. Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB);
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- c. Bea Materai;
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB); dan
- e. Pajak Penghasilan (PPh), dan yang sering kita dengar meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23; dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Dukungan yang lain dalam pembangunan Negara juga tak terlepas dari sumber daya manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Setiap manusia baik pria maupun wanita berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tenaga kerja manusia merupakan aspek penunjang pembangunan bangsa yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya.

Ada beberapa hal yang sangat memprihatinkan saat ini yaitu jumlah tenaga kerja yang diperlukan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang siap bekerja dengan bekal gelar dan kemampuan masing-masing, hal tersebut menimbulkan masalah pengangguran yang cukup mengganggu pemerintah Indonesia saat ini. Beberapa survei menjelaskan jumlah penduduk Indonesia yang siap kerja dengan pengangguran yang ada menimbulkan kesenjangan sosial. Permasalahan ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengatasinya.

Saat ini pemerintah pun telah memberikan fasilitas berupa asuransi sosial bagi para tenaga kerja demi menjamin keselarasan pekerja sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib, yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas

resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Pada asuransi sosial terdapat Jaminan sosial, Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Maka itu perlindungan terhadap tenaga pekerja pun dimaksudkan untuk keberlangsungan hidup tenaga kerja serta keluarganya. Kesetaraan dalam memberikan perlindungan sangat diharapkan tenaga kerja agar dalam melaksanakan pekerjaan selalu merasa aman dan tentram. Perlindungan yang diberikan pada tenaga kerja sesuai tingkat resiko kecelakaan kerja yang berbeda-beda. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK/ BPJS KETENAGAKERJAAN), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES/ BPJS KESEHATAN). Maksud dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

Pemerintah pusat maupun daerah juga berperan dalam asuransi sosial ini dengan memberikan peraturan pemerintah yang saat ini mewajibkan setiap perusahaan mendaftarkan seluruh karyawan, untuk mengikuti program-program jaminan sosial yang ditawarkan guna memfasilitasi para pekerjanya agar nyaman melakukan pekerjaannya. Pemerintah juga mempermudah segala keperluan administrasi guna mendaftarkan bagi tenaga kerja yang akan menjadi peserta jaminan sosial dan maupun mencairkan jaminan tersebut.

Tempat yang memberikan program jaminan sosial kepada para tenaga kerja salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Jember yang mencakup wilayah kerja Jember, Lumajang dan Bondowoso. Merupakan badan yang berada dibawah naungan langsung Presiden Republik

Indonesia ini telah memiliki jumlah peserta aktif hingga sampai 11 April 2017 pada wilayah Jember dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi Peserta Aktif pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember untuk Wilayah Jember.

Jenis Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja
Bukan Penerima Upah (BPU)	8.671 orang peserta
Penerima Upah (PU)	50.082 orang peserta dari 5760 perusahaan

*Sumber: Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember (11 April 2017)*

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Jember memiliki jumlah peserta dengan data terakhir 11 April 2017, untuk Bukan Penerima Upah (BPU) adalah 8.671 orang peserta, dan untuk Penerima Upah (PU) adalah 50.082 orang peserta dari 5.760 perusahaan.

Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai 4 (empat) program jaminan, yaitu:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang memprioritaskan resiko tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan dapat diambil sewaktu kejadian tersebut terjadi;
- b. Jaminan Kematian, perlindungan terhadap pekerja yang meninggal dunia dan jaminan ini diberikan kepada ahli waris yang ditinggalkan;
- c. Jaminan Hari Tua, dapat diambil saat telah berhenti kerja meski belum berusia 56 tahun;
- d. Jaminan Pensiun, untuk pengambilannya hanya bila usia pekerja telah memasuki usia 56 tahun.

Ketentuan umur pensiun peserta ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Adapun perlindungan yang menjamin masa hari tua tenaga kerja salah satunya adalah Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Tua sendiri merupakan perlindungan untuk pekerja terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa tua dalam bentuk tabungan. Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dikatakan sebagai program penghimpun dan yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya).

Iuran Jaminan Hari Tua yang ditanggung pemberi kerja atau perusahaan yang memberi penghasilan sejumlah 3,7% dari upah pokok dan iuran yang harus dibayar oleh pekerja sendiri sebesar 2% dari upah pokok atau berdasarkan nominal tertentu sesuai dengan kelompok upah yang dilaporkan. Pada pembayaran iuran jaminan ini bukan menggunakan gaji pokok melainkan upah, upah sendiri merupakan gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima dan upah tersebut dapat berubah-ubah sesuai kondisi peserta. Dikarenakan jaminan hari tua ini dapat diambil setelah 1 (satu) bulan masa bekerja berakhir pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di cabang maupun pusat manapun.

Banyak pekerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan kembali, ingin mencairkan tabungan jaminan hari tua mereka sebagai uang pegangan sementara untuk keberlangsungan hidup mereka sebelum mendapatkan pekerjaan kembali. Karena ada fasilitas tersebut dari tahun ke tahun pencairan jaminan hari tua mengalami peningkatan yang cukup besar. Jumlah kenaikan pencairan Jaminan Hari Tua dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Besaran kasus pencairan Jaminan Hari Tua pada kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember

Tahun	Jumlah Kasus Klaim	Jumlah Nominal (dalam Rupiah)
2015	9.923 kasus	54.055.407.350
2016	11.853 kasus	67.792.259.940

*Sumber: Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember 2017*

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Jember, pencairan Jaminan Hari Tua pada tahun 2015 adalah 9.923 kasus dengan jumlah nominal Rp 54.055.407.350, dan untuk tahun 2016 adalah 11.853 kasus dengan jumlah nominal Rp 67.792.259.940. Dilihat dari uraian tersebut terjadi kenaikan dalam kurung waktu 2 (tahun) terakhir dari tahun 2015-2016.

Berdasarkan uraian tersebut dalam pencairan jaminan hari tua juga dapat ditetapkan dan dikenai tarif pajak bagi subjek pajak, jika sesuai tata cara pemotongan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, karena merupakan penghasilan tambahan bagi penerima pencairan tersebut. Penambahan penghasilan tersebut merupakan penghasilan berupa iuran yang dibayarkan pemberi kerja dan dapat dikatakan sebagai penghasilan lain diluar penghasilan pokok atau upah pokok pekerja itu. Didalam tabungan Jaminan Hari Tua akan diproses dan mengalami pengembangan sebesar 6-8% , persentase tersebut akan ditentukan oleh kantor pusat sesuai peraturan pusat dan tiap bulannya berbeda-beda.

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program Praktek Kerja nyata ini membahas tentang penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua. Tarif pajak yang digunakan salah satunya merupakan tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa jaminan hari tua. Adapun hal pengambil pokok bahasan jaminan hari tua, dikarenakan jaminan hari tua sendiri merupakan penghasilan yang

dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan dan tidak terpaksa oleh umur peserta, serta jumlah kasus pengambilan pencairan atas jaminan hari tua sangat banyak. Sistem yang dipakai pada Pajak Penghasilan Pasal 21 ini termasuk dalam *With Holding System* yaitu pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri antara lain Wajib Pajak Badan, Perorangan, Pemberi Kerja, Bendaharawan Pemerintah ataupun subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Serta sistem pemotongan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui sistem online Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sendiri yaitu Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK).

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan pencairan jaminan hari tua yang dimana pencairan tersebut dikenai dengan tarif pajak. Akan dibuat Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata dengan judul “ **Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata yaitu: Mengetahui Prosedur Mengenai Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari

Tua (JHT) Pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember.

### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata yaitu :

#### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Jember;
- 2) Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia pelayanan jaminaan sosial dan keuangan serta perpajakan.

#### b. Bagi Perusahaan

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun besrsifat organisasi;
- 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Prosedur dan Penetapan

#### 2.1.1 Pengertian Prosedur

Mulyadi (1997:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

#### 2.1.2 Pengertian Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya) <http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-penetapan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html> (Diakses pada 17 April 2017).

### 2.2 Perpajakan

#### 2.2.1 Pengertian Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan, pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
  - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;
  - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
  - 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

#### a. Menurut Golongannya

##### 1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

##### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### b. Menurut Sifatnya

##### 1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara;

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ kota meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.2.4 Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Waluyo dan Ilyas (2003:17) sebagai berikut:

a. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu:

1) *Stelsel* nyata (*Riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil riil diketahui)

2) *Stelsel* Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel* Campuran

Merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;

- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### 2.2.5 Teori Pajak

Menurut Resmi (2013:5) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Beberapa pakar menentang bahwa pembandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan berhak atas satu dan yang lain, untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

## 2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:19), Struktur tarif yang berhubung dengan pola persentase tarif pajak dengan dikenal 4 (empat) macam tarif:

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak badan yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%;
- 2) Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%;
- 3) Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%.

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

1) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

2) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentasenya tetap.

3) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.

### 2.2.7 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:12), pengertian subjek pajak dan objek pajak adalah:

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

## **2.3 Pajak Penghasilan (PPh)**

### **2.3.1 Pengertian pajak penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2013:74).

### **2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, menurut Mardiasmo (2013:156).

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi.
- 2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 3) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Subjek pajak dibedakan menjadi:

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a) Subjek pajak orang pribadi:

- (1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau;
- (2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:
- a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:  
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia berupa:
    - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
    - (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
  - b) Subjek Pajak badan, yaitu:  
Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa:
    - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
    - (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

### 2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2013:158) adalah:

- a. Badan perwakilan Negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

- 1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia;
  - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
- 1) Bukan warga Negara Indonesia;
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### 2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun menurut Mardiasmo (2013:159).

- a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:
- 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
  - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
  - 3) Laba usaha.
  - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal;
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau sumbangan;
  - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  - 6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - 7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - 14) Premi asuransi.
  - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.
  - 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  - 18) Surplus Bank Indonesia.
- b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah:
- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - 2) Warisan
  - 3) Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal.
  - 4) Imbalan natura.
  - 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi.
  - 6) Dividen yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari laba ditahan dan kepemilikan 20%.
  - 7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai.
  - 8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan.
  - 9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi.
  - 10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
  - 11) Beasiswa.
  - 12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau litbang.
  - 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

## 2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

### 2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2016:175), pajak penghasilan pasal 21 selanjutnya disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terikat dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksudkan meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

### 2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Halim *et al* (2014:89), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 yang termasuk pemotongan PPh pasal 21, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerja atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

- 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
  - 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat Nasional dan Internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

#### 2.4.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Tansuria (2010:11), penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan, adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghailan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komis, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

#### 2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Halim *et al* (2014:93), yang tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 tertera di bawah ini.

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam poin 7 objek pajak PPh pasal 21;
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaraan tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) poin 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### 2.4.5 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Tansuria (2010:18), yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
  - 1) Pegawai tetap;
  - 2) Penerima pensiun berkala;
  - 3) Pegawai tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebulan untuk wajib pajak sendiri;
  - 4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000 sehari (bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 sehari), yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri;
- c. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- d. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain yang disebutkan di uraian sebelumnya.

#### 2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh pasal 21:

- a. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d Rp 50.000.000	5 %
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

*Sumber: pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*

b. Tarif Khusus

- 1) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.
  - a) Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tantara dan Bintara, dan pensiunannya;
  - b) Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama dan pensiunannya;
  - c) Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.
- 2) Tarif Khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus;
  - a) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000;
  - b) Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000;
  - c) Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000;
  - d) Tarif 25% dari penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000.

- 3) Tarif Khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
  - a) Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000;
  - b) Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000.
- 4) Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp 8.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).  
(Resmi ,2016:183)

## 2.5 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada website resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan <http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/> (diakses pada 17 April 2017).

### 2.5.1 Kantor Penyuluhan Jaminan Sosial

#### a. Kantor penyuluhan jaminan sosial

Merupakan organisasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan jaminan sosial disektor Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah.

#### b. Penyuluh Jaminan Sosial

Yang selanjutnya disebut penyuluh jaminan sosial (jamsos) adalah orang/ perorangan/ individu yang telah lulus pendidikan sebagai penyuluh jamsos dan ditugaskan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, akuisisi serta membantu pengurusan administrasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

### 2.5.2 Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Dalam program-program jaminan sosial badan penyelenggaraan jaminan sosial memberikan perlindungan paripurna bagi:

#### a. Pekerja Penerima Upah

Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.

Perlindungan paripurna bagi pekerja penerima upah terdapat 4 (empat) jenis program, yaitu

##### 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Perlindungan untuk pekerja terhadap resiko kecelakaan kerja, meliputi perlindungan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta ditempat kerja, termasuk perjalanan dinas

##### 2) Jaminan Kematian(JKM)

Perlindungan untuk pekerja terhadap resiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja

##### 3) Jaminan Hati Tua (JHT)

Perlindungan untuk pekerja terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa tua dalam bentuk tabungan

##### 4) Jaminan Pensiun (JP)

Perlindungan untuk pekerja atas hilangnya penghasilan saat mencapai usia pensiun

#### b. Pekerja Bukan Penerima Upah

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain.

Perlindungan paripurna bagi bukan pekerja penerima upah terdapat 3 (tiga) jenis program, yaitu:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Perlindungan untuk pekerja terhadap resiko kecelakaan kerja, meliputi perlindungan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta ditempat kerja, termasuk perjalanan dinas

2) Jaminan Kematian(JKM)

Perlindungan untuk pekerja terhadap resiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja

3) Jaminan Hati Tua (JHT)

Perlindungan untuk pekerja terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa tua dalam bentuk tabungan.

### 2.5.3 Jaminan Hari Tua

a. Tentang Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpun dan yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya).

b. Manfaat Jaminan Hari Tua

Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pension, cacat total tetap, meninggal dunia, ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 (satu) bulan). Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebageaian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta dan

dibayarkan sekaligus. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pension..

c. Iuran Jaminan Hari Tua

Adapun Iuran jaminan hari tua dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.2 Jumlah Persentase Jaminan Hari Tua

Program BPJS Ketenagakerjaan	% iuran dikali upah dan menjadi tanggung	
	Pemberi Kerja	Pekerja
Jaminan Hari Tua	3,7	2

*Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*

## 2.6 Akuntansi Pajak

### 2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Supriyanto (2011:2), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

### 2.6.2 Proses Akuntansi Pajak

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan

keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan (Supriyanto, 2011:5).

### 2.6.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Supriyanto (2011:36) menyatakan, akuntansi PPh pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21, pembayaran PPh pasal 21 dan juga pembayaran gaji atau upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh Pencatatan akuntansi pajaknya yaitu:

#### a. Jurnal pemotongan

Beban JHT	xxx
PPh pasal 21	xxx
Kas	xxx

#### b. Jurnal pembayaran

Beban JHT	xxx
Bank	xxx
PPh pasal 21	xxx

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jember Jl. Letjend Sutoyo 15 A Jember.

##### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sesuai surat yang dikeluarkan oleh Fakultas, terhitung mulai tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2017. Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin-Kamis	08.00-17.00	12.00-13.00
Jum'at	08.00-17.00	11.30-13.00
Sabtu	Libur	-

*Sumber : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jember tahun 2017*

#### 3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

##### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penulis berada pada beberapa seksi, diantaranya:

a. Seksi Pelayanan

Pada seksi ini pemberian tugas dengan membantu memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh peserta untuk pengajuan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dan memasukkannya pada *drop box*. Bila ada keluhan dapat memberikan antrian informasi kepada peserta. Pada seksi pelayanan ini dilakukannya penetapan pembayaran jaminan serta ditetapkan tarif pajak penghasilan atas jaminan hari tua.

b. Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum

Pada seksi ini pemberian tugas dengan membantu memeriksa surat keluar dan surat masuk. Serta mengurutkan arsip sesuai kode transaksi dan tanggal pembayaran klaim;

c. Seksi Pemasaran

Pada seksi ini pemberian tugas dengan membantu mengarsip peserta aktif dan peserta non aktif. Serta membantu log in peserta untuk mencetak kartu BPJS Ketenagakerjaan;

d. Seksi Keuangan dan Teknologi Informasi

Pada seksi ini pemberian tugas dengan mengarsip pengajuan pencairan yang telah dibayarkan, dan memeriksa dokumen pelayanan jaminan tersebut telah lulus dibayarkan dengan lunas.

Berdasarkan pada pelaksanaan praktek kerja nyata ini penulis membuat laporan praktek kerja nyata dengan mengambil data-data sesuai pemberian tugas oleh setiap seksi dengan judul “Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember ”

### 3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa sebagai pelaksana Praktek Kerja Nyata dilibatkan dalam beberapa kegiatan kerja serta mempelajari proses pengadministrasian perpajakan pada Kantor

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember.

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Rabu , 1 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> dan Perkenalan b. Belajar memahami kegiatan apa saja yang berada BPJS Ketenagakerjaan dan mempresentasikan c. Menomori surat keluar dan surat masuk d. Mengentry data Jaminan Hari Tua (JHT)	a. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan BPJS Ketenagaan kerjaan b. Dapat mengetahui awal berdirinya BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat dari program yang ditawarkan c. Dapat mengetahui arsip surat keluar dan surat masuk d. Dapat mengetahui arsip jaminan hari tua peserta pengajuan klaim
2	Kamis, 2 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya

(a)	(b)	(c)	(d)
	Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	b. Membantu pelayanan untuk JKK, JHT, JKM, dan JP c. Mengarsip berkas setiap hari	tugas klaim klaim b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
3	Jum'at, 3 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. Kerja bakti (bersih kantor) <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu jumlah peserta setiap perusahaan c. Membantu pelayanan untuk JKK, JHT, JKM, dan JP	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
4	Senin, 6 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor Membantu mengamplop surat edaran untuk peserta pada perusahaan b. Membantu pelayanan untuk JKK, JHT, JKM, dan JP c. Mengarsip berkas setiap hari	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
5	Selasa, 7 Maret 2017	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari

(a)	(b)	(c)	(d)
Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	b. Membantu melaminating kartu peserta BPJS	c. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP	d. Mengarsip berkas klaim setiap hari
6	Rabu, 8 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP c. Mengarsip berkas klaim setiap hari	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
7	Kamis, 9 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP c. Membantu melaminating kartu peserta BPJS	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
8	Jum'at, 10 Maret 2017	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor dan	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari

(a)	(b)	(c)	(d)
Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	senam BPJS ketenagakerjaan	b. Membantu log in peserta BPJS ketenagakerjaan	sebelumnya dan cara mengatasinya
		c. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP	b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
			c. Dapat mengetahui jumlah peserta yang telah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
9	Senin, 13 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP c. Membantu menyusun amplop berisi saldo peserta BPJS ketenagakerjaan	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim c. Mengarsip data rincian saldo peserta
10	Selasa, 14 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu mengamplop surat edaran untuk peserta pada perusahaan c. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim

(a)	(b)	(c)	(d)
	Sumber Daya Manusia		Dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut tertib melakukan pembayaran iuran
11	Rabu, 15 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM dan JP c. Membantu log in peserta BPJS ketenagakerjaan d. Membantu menstempel berkas pencairan jaminan setiap hari	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim c. Dapat mengetahui jumlah peserta yang telah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
12	Kamis, 16 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu tugas pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP c. Membantu mengarsip jumlah peserta setiap perusahaan	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim

(a)	(b)	(c)	(d)
13	Jum'at, 17 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor dan senam ketenagakerjaan b. Membantu pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP c. Membantu mengisi formulir pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU) d. Membantu melaminating kartu peserta BPJS	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU
14	Senin, 20 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP c. Membantu mengisi formulir pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU)	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU
15	Selasa, 21 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya

(a)	(b)	(c)	(d)
Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia		b. Membantu pelayanan untuk JKK, JHT, JKM, dan JP	c. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
		Membantu mengisi formulir pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU)	d. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU
16	Rabu, 22 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu pelayanan untuk JKK, JHT, JKM, dan JP	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
		c. Membantu mengisi formulir pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU)	c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU
17	Kamis, 23 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu pelayanan untuk JKK, JHT, JKM, dan JP	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
		c. Membantu mengisi formulir pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU)	

(a)	(b)	(c)	(d)
			c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU
18	Jum'at, 24 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP c. Membantu mengisi formulir pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU)	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU
19	Senin, 27 Maret 2017 Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor b. Membantu pelayanan untuk klaim JKK, JHT, JKM, dan JP c. Membantu mengisi formulir pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU)	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU
20	Rabu, 29 Maret 2017	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari

(a)	(b)	(c)	(d)
Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	b. Membantu pelayanan untuk JKK, JHT, JKM, dan JP	tugas klaim	sebelumnya dan cara mengatasinya
			b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
			c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU
21	Kamis, 30 Maret 2017	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya
	Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	b. Membantu pelayanan untuk JKK, JHT, JKM, dan JP	b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
			c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU
22	Jum'at, 31 Maret 2017	a. <i>Briffing</i> pagi membahas permasalahan kantor	a. Dapat mengevaluasi permasalahan pada hari sebelumnya dan cara mengatasinya
	Penanggung jawab : Anif Mubasir selaku Kepala Bidang Umum dan	b. Membantu pelayanan untuk JKK, JHT, JKM, dan JP	b. Dapat mengetahui proses pelayanan atas klaim
			c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU

(a)	(b)	(c)	(d)
Sumber Manusia	Daya	d. peserta bukan penerima upah (BPU) e. Membantu peserta aktif dan tidak aktif (e-login)	c. Dapat mengetahui proses pendaftaran untuk peserta BPU Dapat mengetahui peserta tersebut aktif dan tidak aktif

*Sumber: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jember maret tahun 2017*

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa arsip peserta pengajuan pembayaran jamnan hari tua, penetapan jaminan hari tua, bukti pemotongan pajak, yang dinyatakan dalam bentuk sistem elektronik.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah berikut:

- Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek pajak dan wajib pajak. Data primer terkait dengan data-data terkait bukti penetapan pajak yang dikenakan kepada Subyek Pajak oleh Wajib Pajak.
- Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti arsip pengajuan peserta atas pencairan jaminan hari tua.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang menerima penetapan jaminan hari tua yang ditetapkan pemotongan tarif pajak khusus.

c. Wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pada Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait proses Wajib Pajak disini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang melakukan pemotongan atas tarif pajak khusus kepada Subjek Pajak yang dimaksudkan ialah peserta pencairan Jaminan Hari Tua.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember dan berdasarkan uraian tentang penetapan tarif pajak penghasilan atas pencairan jaminan hari tua yang telah didapatkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada pengajuan pencairan klaim atas jaminan hari tua dalam penetapan pembayaran dilakukan oleh tim *verifikator* BPJS Ketenagaan Jember yang akan disetujui oleh tim *approved* yaitu kbid pelayanan dan akan disertakan pula penetapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, yaitu:

- a. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000;
- b. Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000;

Sesuai tata cara pemotongan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. Dikarenakan didalam iuran tersebut berisi iuran dari pemberi kerja sebesar 3.7% dan persentase tersebut merupakan penghasilan tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan, yang merupakan penghasilan luar dari gaji pokok peserta

### 5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan pada laporan tugas akhir praktek kerja nyata ini yaitu:

- a. Karena banyak peserta yang kurang mengetahui adanya pemotongan pajak dalam pembayaran jaminan hari tua yang diperoleh peserta, maka harus ada edukasi lebih dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang terbaru.

Penghasilan ini merupakan penghasilan tambahan dari pemberi kerja yang memberi fasilitas jaminan sosial bagi para karyawan. Sosialisasi dapat dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember serta mengadirkan para peserta agar lebih terarah; karena adanya penetapan tarif pajak ini juga menambah iuran kas Negara.

- b. Adanya sistem informasi jaminan sosial tenaga kerja memang sangat membantu tapi adakalanya sistem tersebut mengalami masalah koneksi jaringan pada *server* yang cukup mengganggu pekerjaan para pekerja BPJS Ketenagakerjaan sendiri, harus ada solusi pemecahan masalah koneksi jaringan pada *server* pusat ini atau juga bisa dibuatkan 1 (satu) sistem tambahan agar mempermudah bila *server* utama bermasalah;

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Halim, Abdul. Rangga Bawana, Icut. Dara, Amin. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tansuri, Billy Ivan. 2010. *Pajak Penghasilan: Pemotongan & Pemungutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penelitian Universitas Jember.
- Waluyo dan B. Ilyas, Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang:

- Direktur Jendral Pajak. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus* Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang*

*Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*


Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional .*

Internet :

<http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-penetapan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>

<http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>



## Lampiran 1. Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 69121

---

Nomor : 105/UN25.1.2/SP/2017 10 Januari 2017  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Jember  
 Jl. Letjen S. Parman VIII No. 15, Kebonsari  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Sheila Alifanny	140903101017	Diploma III Perpajakan
2.	Dewi Wengkas Putri Sari	140903101040	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).


Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan  
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

## Lampiran 2. Persetujuan Magang



## Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unej.ac.id

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 408/UN25.1.2/SP/2017


Berdasarkan surat dari Kepala Bidang Umum dan SDM "BPJS Ketenagakerjaan" nomor : B/1628/012017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Persetujuan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Sheila Alifanny	140903101017	Diploma III Perpajakan
2.	Dewi Wengkas Putri Sari	140903101040	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jember, mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017



**Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.**  
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen *Supervise*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 409/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, S.E., M.E  
 NIP : 198301012014042001  
 Jabatan : Dosen FISIP Universitas Jember  
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jember, terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d 31 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Sheila Alifanny	140903101017	Diploma III Perpajakan
2.	Dewi Wengkas Putri Sari	140903101040	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017

  
**Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.**  
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

### Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB. NIP. 197909192008122001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Sheila Alifanny  
 NIM : 140903101017  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pengenaan Tarif Pajak Progresif Atas Pencairan Jaminan Hari Tua Secara Bertahap Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagaan Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 13 Maret 2017  
 Dekan,

  
 Dr. Ardyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002

Tembusan  
 1. Kasubag. Pendidikan  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan  
 3. Pertiinggal

## Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan Dosen



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fispunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

---

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

---

Nama : SHEILA ALIFANNY  
 NIM : 140903101017  
 Jurusan : ILMU ADMINITRASI  
 Program Studi : D3 PERPAJAKAN  
 Alamat Asal : JL. CITRA MAWAR NO 65, CITRA TROPODO ,WARU-SIDOARJO

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)  
 PROSEDUR PENETAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ATAS PENCAIRAN  
 JAMINAN HARI TUA PADA KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
 KETENAGAKERJAAN CABANG JEMBER  
 (bahasa Inggris)  
*Procedures Of Determination The Income Tax Rates On Old Age Insurance At Branch  
 Office Of Social Security Employment Agency Jember*

Dosen Pembimbing : YUSLINDA DWI HANDINI., S.Sos.,M.AB.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 3 April 2017		Menyerahkan Outline dan Pengajuan Judul	
2.	Senin, 10 April 2017		Revisi Bab 1, Latar Belakang	
3.	Kamis, 13 April 2017		Revisi Bab 1, 2, dan 3	
4.	Senin, 17 April 2017		Revisi Bab 1, 2, 3 dan 4	
5.	Jum'at, 21 April 2017		Revisi Bab 3, 4 dan 5	
6.	Selasa, 25 April 2017		ACC	

## Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

---


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	A
2	Kemampuan / Kerjasama	86	A
3	Etika	87	A
4	Disiplin	85	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Sheila Alifanny  
 NIM : 140903101017  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : *Anng Mubasyir*  
 NIP : *150920301*  
 Jabatan : *Kabid. Umum dan SDM*  
 Instansi : *BPJS Ketenagakerjaan*  
 Tanda Tangan :



Stempel



---

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



BPJS  
Ketenagakerjaan

DAFTAR HADIR MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
PRAKTEK KERJA NYATA  
KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JEMBER



UNIVERSITAS  
JEMBER

SHEILA ALIFANNY (140903101017)

NO	TANGGAL	HARI	JAM MASUK	JAM PULANG	PARAF MAHASISWA	PARAF PETUGAS	KETERANGAN
MARET							
1	1	RABU	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
2	2	KAMIS	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
3	3	JUMAT	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
4	6	SENIN	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
5	7	SELASA	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
6	8	RABU	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
7	9	KAMIS	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
8	10	JUMAT	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
9	13	SENIN	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
10	14	SELASA	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
11	15	RABU	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
12	16	KAMIS	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
13	17	JUMAT	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
14	20	SENIN	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
15	21	SELASA	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
16	22	RABU	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
17	23	KAMIS	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
18	24	JUMAT	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
19	27	SENIN	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
20	28	SELASA	07.30	17.00	LIBUR	LIBUR	
21	29	RABU	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
22	30	KAMIS	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	
23	31	JUMAT	07.30	17.00	<i>Sheila</i>	<i>[Signature]</i>	

Lampiran 9. Contoh Formulir Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua



Formulir  
BPJS  
Ketenagakerjaan  
5

PENGAJUAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

A. Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : HUNAI RIZAL

2. Alamat : DKIMAS KARYAAS RT/RW : 012/004  
GLAGAH DUREG / KALIJAT

3. Nomor Telp / HP : 081.332.126056 / WA 089603523356

4. Hubungan dengan tenaga kerja

tenaga kerja

istri / suami tenaga kerja

anak tenaga kerja

orang tua tenaga kerja

ahli waris lainnya : .....

5. Data tenaga kerja

a. Nama : HUNAI RIZAL

b. Nomor Peserta : 05H00306085

c. Tempat / Tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Maret 1970

d. Nama ibu kandung : NMIGAT

e. Nama dan alamat perusahaan terakhir bekerja : J.P.T. CENTRAL per.taw. BAHARI  
Jl. BEI 2016

f. Alamat Email : .....

g. Upah terakhir \* : Rp. 5.800.000

h. Mulai bekerja : 06e 2005

B. Dengan ini mengajukan permintaan Jaminan Hari Tua karena:

KRITERIA KLAIM	DOKUMEN PENDUKUNG
<input checked="" type="checkbox"/> Mencapai usia 56 tahun	1, 2, 3, 5
<input type="checkbox"/> Meninggalkan wilayah RI (bagi WNA)	1, 2, 10
<input type="checkbox"/> Meninggalkan wilayah RI (bagi WNI)	1, 2, 5, 11
<input type="checkbox"/> Cacat total tetap	1, 2, 3, 12, 13
<input type="checkbox"/> Meninggal dunia	1, 2, 3, 15, 16, 17
<input type="checkbox"/> Kepesertaan 10 tahun, Pengambilan Sebagian maks 10%	1, 2, 3, 4
<input type="checkbox"/> Kepesertaan 10 tahun, Pengambilan Sebagian maks 30% (Perumahan)	1, 2, 3, 4, 14
<input type="checkbox"/> Mengundurkan diri sebelum usia pensiun	1, 2, 3, 5, 6
<input type="checkbox"/> Pemutusan Hubungan Kerja	1, 2, 3, 7/8-9

C. Dokumen pendukung :

No	Nama Dokumen Pendukung	No	Nama Dokumen Pendukung	No	Nama Dokumen Pendukung	
1	Kartu Peserta BPJS TK Asli (Kecuali kriteria kepesertaan 10 tahun)	8				<input checked="" type="checkbox"/>
2	Fotocopy KTP atau Paspor Peserta dengan menunjukkan yang asli	9	Bukti pendaftaran Perjanjian Bersama ke PHI			<input type="checkbox"/>
3	Fotocopy Kartu Keluarga dengan menunjukkan yang asli	10	Fotocopy keterangan habis kontrak atau mutasi dan pernyataan tidak bekerja lagi			<input type="checkbox"/>
4	Surat keterangan aktif bekerja	11	Fotocopy visa dengan menunjukkan yang asli			<input type="checkbox"/>
5	Fotocopy keterangan berhenti bekerja dari perusahaan	12	Keterangan cacat total tetap dari dokter			<input type="checkbox"/>
6	Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan	13	Keterangan tidak mampu bekerja karena cacat			<input type="checkbox"/>
7	Penetapan PHK dari PHI	14	Dokumen Perumahan			<input type="checkbox"/>
		15	Fotocopy KTP atau Paspor ahli waris dengan menunjukkan yang asli			<input type="checkbox"/>
		16	Surat Keterangan Ahli atau legalisir			<input type="checkbox"/>
		17	Surat Keterangan Ahli Waris			<input type="checkbox"/>
		18	Fotocopy Buku Rekening (untuk pembayaran transfer)			<input type="checkbox"/>

D. Nominal saldo yang diajukan untuk pengambilan sebagian : 20.000.000 Rp. .... %

E. Metode pembayaran yang dikehendaki :


Tunai

Transfer - Nama Bank : BANK NIGA

Cashless - No Rekening : 0320119407125

Demikian keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenarnya, jika di kemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang saya terima dari hak tersebut diatas serta bersedia dituntut di pengadilan.

Jember, 27 02 2017

  
 Nama : HUNAI RIZAL

\* diisi upah terakhir yang dipakai sebagai dasar pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan

## Lampiran 10. Contoh Pemberitahuan Putus Hubungan Kerja Dari Perusahaan



## PT Centralpertiwi Bahari

19<sup>th</sup> Floor Wisma GKBI, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210  
Telp. (62-21) 5785 1788 • Fax. (62-21) 5785 1808

---

No. : 005/CPB HC/5KP/XII/2016  
 Lampiran :  
 Hal : Pemberitahuan Karyawan Putus Hubungan Kerja (PHK)

Kepada Yth :  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** ✓  
**Kabupaten Tulang Bawang.**

Dengan hormat,  
 Bersama ini disampaikan pemberitahuan karyawan kami (PT CentralPertiwi Bahari) yang sudah Putus Hubungan Kerja dengan data sebagai berikut :

No	Nama	NIK	Tanggal Masuk Kerja	Tanggal Putus Hubungan Kerja
1	Komarudin Arief	19630899	15-05-1996	01-12-2016
2	Raimot Parhitean Siregar	20501191	01-09-2005	01-12-2016
3	Iskandar	19630893	01-07-1996	01-12-2016
4	Paidi	20500882	01-08-2005	01-12-2016
5	Husni Rizal	20501179	01-10-2005	01-12-2016
6	Herianto	20501211	01-09-2005	01-12-2016
7	Suradi	20900766	10-07-1991	01-12-2016
8	Danny Iswanto	20600631	01-04-2006	01-12-2016
9	Sukarno	20902514	04-08-1996	01-12-2016
10	Heri Susanto	19912651	20-08-1999	01-12-2016
11	Khaulah Suciati	20500735	01-07-2005	01-12-2016
12	Musarman	20601365	01-08-2006	01-12-2016
13	Muhdor	19630912	01-06-1996	01-12-2016
14	Sugeng Riyadi	20700277	01-03-2007	01-12-2016
15	Suharsono	20012659	01-09-2000	01-12-2016
16	Tri Nugroho Setyawan	20300718	01-06-2008	01-12-2016
17	Sari Anawati Agustina	20500723	01-07-2005	01-12-2016
18	Ahmad Buchari Muslim	90301415	01-11-2003	01-12-2016
19	Asep Zaini Fuad	20400284	01-02-2004	01-12-2016
20	Hasan Bisri	20601111	01-06-2006	01-12-2016

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Adiwarna, 09 Desember 2016  
 AN Pimpinan Perusahaan  
 PT CentralPertiwi Bahari

  
**Arnol Bremen Saragih**  
 Head of HC-GA FPD



Tembusan Yth :

- BPJS Ketenagakerjaan
- File



Lampiran 12. Contoh Kartu Keluarga Peserta



## KARTU KELUARGA

### No. 3509270703140001

**Nama Kepala Keluarga** : HUSNI RIZAL  
**Alamat RT/RW** : DUSUN KSAJAN I  
**Desa/Kelurahan** : GLASAHWERO

**Kecamatan** : KALISAT  
**Kabupaten/Kota** : JEMBER  
**Kode Pos** : 68193  
**Provinsi** : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	HUSNI RIZAL	35 01 91 2037 00003	LAKLAKI	BAWANGWANGI	12-03-1970	ISLAM	S1 ASJENEBRALAT	KARYAWAN EMASITA
2	PUTRI INDAH PUSPITASARI	3509271808140001	PEREMPUAN	JEMBER	25-06-1988	ISLAM	S1 ASJENEBRALAT	PERAWAT
3	MUHAMMAD DANESH SARI	3509271808140001	LAKLAKI	JEMBER	13-09-2014	ISLAM	S1 ASJENEBRALAT	BELAKANG BELAKANG
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

**Status Perkawinan** : (18) **Status Hubungan Dalam Keluarga** : (19) **Kewarganegaraan** : (13)

**Dokumen Imigrasi** : (20) **No. Paspor** : (22) **No. KTP/RT/TP** : (21)

**Ayah** : (14) **Ibu** : (15)

**Nama Orang Tua** : (16)

**KEPALA KELUARGA**  
  
**HUSNI RIZAL**  
 Tanda Tangan/Cap Jember


**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
  
**ARIEF TAYHONO, SE**  
 NIP. 796610131956021001

Dikeluarkan Tanggal : **22-09-2014**

LEMBAR : I. Kepala Keluarga  
 II. RT  
 III. Desa/Kelurahan  
 IV. Kecamatan

No. K. 3509 06 76525

Lampiran 13. Contoh Buku Tabungan Milik Peserta



Lampiran 14. Contoh Email Konfirmasi Tenaga Kerja

3/16/2017 Email BPJS Ketenagakerjaan - KONFIRMASI TENAGA KERJA

 Wahyu Romanto <wahyu.romanto@bpjsketenagakerjaan.go.id>

---

**KONFIRMASI TENAGA KERJA**  
2 pesan 14 Maret 2017 18.26

**Wahyu Romanto** <wahyu.romanto@bpjsketenagakerjaan.go.id>  
Kepada: tia.setiawati@cpp.co.id

Selamat Sore

Bersama dengan email ini saya lampirkan foto a.n Husni Rizal mohon konfirmasi apakah benar ybs adalah mantan karyawan Central Pertiwi Bahari ?

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

--  
Best regards,  
Wahyu Romanto  
Customer Service Officer - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember  
Jl Letjend Sutoyo no 15A, Jember  
P: +62 331 486370 Ext. 107 |F: +62 331 485602

---

 05H00306085 - 1 - HUSNI RIZAL.JPG  
52K

---

**Tia Setiawati** <tia.setiawati@cpp.co.id>  
Kepada: "Uyun.widyaratno" <Uyun.widyaratno@cpp.co.id>  
Cc: Wahyu Romanto <wahyu.romanto@bpjsketenagakerjaan.go.id>, Agus Aminudin <agus.aminudin@cpp.co.id>

16 Maret 2017 08.03

Dear Pak Uyun,

Mohon di cek nama dan foto tsb diatas apakah benar karyawan dari CPB Pondsité?

Di tunggu responnya Pak' untuk kami email balik ke team BPJS-TK sehubungan Ybs mau cairkan Jamsosteknya, di tunggu emailnya .

Sekian.


20501479	HUSNI RIZAL	1-Jan-2017	Termination	CPB - Lampung (Pondsité)
----------	-------------	------------	-------------	--------------------------

*Terima Kasih*

Best Regards,

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1a45f105c3&view=pt&search=inbox&th=15acc9214ed74a348&siml=15acc9214ed74a348&siml=15ad4a468358806c> 1/

## Lampiran 14. Contoh Email Konfirmasi Tenaga Kerja



Lampiran 15. Contoh Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Peserta

**Rincian Saldo Jaminan Hari Tua**  
Periode : 2017

Halaman : 1/1  
Tanggal : 07-03-2017  
09:28:28

Kantor Cabang : H00 - BANDAR LAMPUNG	KP BPJS TK : 05H00306085
NPP : HH000985	Nama TK : HUSNI RIZAL
Unit Kerja : 000	Alamat : DSN. ROGOJAMPI UTARA RT 3/3 ROGOJAMPI ROGOJAMPI
Nama Perusahaan : CENTRAL PERTIWI BAHARI	Kecamatan : ROGOJAMPI
	Kota/Kabupaten : BANYUWANGI
	Provinsi : JAWA TIMUR
	Kode Pos : 68462

Tgl Trans	Tgl Bayar	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
01-01-2017		Saldo	52,114,618.61	SALDO AWAL TAHUN 2017
16-01-2017	16-01-2017	Iuran	123,053.24	Iuran dari TK HH000985-CENTRAL PERTIWI BAHARI untuk bulan 12-2016, dengan upah Rp.6,152,662.00
16-01-2017	16-01-2017	Iuran	227,648.49	Iuran dari Perusahaan HH000985-CENTRAL PERTIWI BAHARI untuk bulan 12-2016, dengan upah Rp.6,152,662.00

Jumlah Kontribusi Iuran	350,701.73
Penggabungan Saldo dari Perusahaan Lain	0.00
Hasil Pengembangan Saldo	0.00
Hasil Pengembangan Iuran Tahun Berjalan	0.00
Insentif pada Peserta	0.00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>52,465,320.34</b>



YU232440
KPR332001

Lampiran 16. Contoh *History* Saldo Tenaga Kerja

**History Saldo Tenaga Kerja**  
Periode : 2017

Kantor Cabang : H00 - BANDAR LAMPUNG  
KPI-Suffix-Nama TK : 05H0003060085 - 1 - HUSNI RIZAL

Halaman : 11  
Tanggal : 07-03-2017  
09:28:09

NPP	KODE UNIT KERJA	NAMA PERUSAHAAN	PERIODE	SALDO AWAL	TURAN	HASIL PENGEMBANGAN		AMALGAMASI	KLAIM	KOREKSI	SALDO AKHIR	KODE NA	PERIODE NA
						SALDO	TURAN						
HH000985	000	CENTRAL PERTIWI BAHARI	2013	23.842.157,56	3.293.152,68	1.442.818,39	99.084,47	0,00	0,00	2.298.226,40	30.975.433,50		
HH000985	000	CENTRAL PERTIWI BAHARI	2014	30.975.433,50	3.518.780,76	1.865.301,37	110.798,20	0,00	0,00	1.534.122,86	38.904.899,69		
HH000985	000	CENTRAL PERTIWI BAHARI	2015	38.903.714,45	3.868.729,52	2.618.510,03	126.857,24	0,00	0,00	782,33	44.618.596,47		
HH000985	000	CENTRAL PERTIWI BAHARI	2016	44.618.596,47	4.139.897,52	3.286.077,09	147.947,53	0,00	0,00	0,00	52.114.618,61		
HH000985	000	CENTRAL PERTIWI BAHARI	2017	52.114.618,61	350.701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.465.320,34	A	01-2017

YU232440  
KPR333001

Lampiran 17. Contoh Tanda Terima Pengajuan Jaminan Hari Tua

**TANDA TERIMA  
PENGAJUAN JAMINAN HARI TUA  
NOMOR : 7-7170303927**

Halaman : 1 / 1  
Tanggal : 17-03-2017  
08:57:21

DENGAN INI DIAGENDAKAN JAMINAN HARI TUA (JHT), BERDASARKAN PERMINTAAN :

NAMA TENAGA KERJA : HUSNI RIZAL  
NOMOR REFERENSI : 05H00306085


NPP HH000985	UNIT KERJA 000	PERUSAHAAN CENTRAL PERTIWI BAHARI
-----------------	-------------------	--------------------------------------

**PERSYARATAN ADMINISTRASI :**

1. FOTOKOPI KARTU KELUARGA DENGAN MENUNJUKKAN YANG ASLI
2. KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
3. FOTOKOPI BUKU REKENING
4. FOTOKOPI IDENTITAS DIRI PESERTA (KTP / PASPOR) DENGAN MENUNJUKKAN YANG ASLI
5. FORMULIR PENGAJUAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA (F5)
6. SURAT KETERANGAN PENGUNDURAN DIRI DARI PERUSAHAAN KEPADA DISNAKER

JEMBER, 17-03-2017  
JEMBER

  
YULIA FAJAR KUSUMA  
CUSTOMER SERVICE

  
20 MAR 2017  
LUNAS

Y23246 JH.008

Lampiran 18. Contoh *Prooflist* Penetapan Jaminan Hari Tua

**PROOFLIST PENETAPAN JAMINAN HARI TUA**

Halaman : 2 / 2  
Tanggal : 06.03.07  
08.10.07

Dengan ini ditetapkan Jaminan Hari Tua (JHT), berdasarkan permintaan :

Nama Tenaga Kerja : HUSNI RIZAL ✓

Nomor Referensi : 05H00306085

Hubungan : TENAGA KERJA

Kode Klaim : A15

Kepesertaan JHT (PP14) : 11-2005 ✓

NPP HH000985	Unit Kerja 000	Nama Perusahaan CENTRAL PERTIWI BAHARI
-----------------	-------------------	---

Dengan rincian sebagai berikut :

**KANTOR CABANG SETEMPAT**

**Kantor Sumber : N03 - JEMBER**

BLTH	NPP	Nama Perusahaan	Saldo	Hasil Pengembangan	Saldo Akhir
03-2017	HH000985	CENTRAL PERTIWI BAHARI	52,465,320.34	652,410.43	53,117,730.77

JEMBER, 17-03-2017  
JEMBER

  
CAHYANING INDRIASARI  
KEPALA KANTOR CABANG

  
 20 MAR 2017  
 LUNAS

YU212440

JH-036

Lampiran 19. Contoh Penetapan Jaminan Hari Tua

**PENETAPAN JAMINAN HARI TUA**  
 NOMOR : JHTN0320177-7170303927

Halaman : 1/2  
 Tanggal : 17-03-2017  
 08:10:07

Dengan ini ditetapkan Jaminan Hari Tua (JHT), berdasarkan permintaan :

Nama Tenaga Kerja	: HUSNI RIZAL ✓	Hub : TENAGA KERJA
Nama Penerima Jaminan	: HUSNI RIZAL ✓	
Nomor Referensi	: 05H00306085	
Kode Klaim	: A15	
Tanggal Kepesertaan	: 11-2005 ✓	NA : 01-2017 ✓
Dibayar Melalui	: BANK MANDIRI	
Perusahaan	: HH000985 - CENTRAL PERTIWI BAHARI	

sebagai berikut :

<b>JAMINAN HARI TUA</b>			
- Saldo Awal	01-2017	Rp.	52,114,618.61
- Iuran Tambahan		Rp.	350,701.73
- Hasil Pengembangan	03-2017	Rp.	652,410.43
			53,117,730.77
<b>JUMLAH JHT SUDAH DIAMBIL</b>		Rp.	0.00
<b>JUMLAH JHT</b>	2017	Rp.	53,117,730.77
<b>PPH21</b>		Rp.	155,886.00
<b>PEMBULATAN</b>			5.23
<b>JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR</b>		Rp.	52,961,850.00 ✓

**Terbilang**  
 # Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh rupiah #

JEMBER, 17-03-2017  
 JEMBER

*CAHYANING INDRIASARI*  
 KEPALA KANTOR CABANG

KORPRI KETENAGAKERJAAN  
 20 MAR 2017  
 LUNA

YU21240 J4-036



Lampiran 21. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



## Lampiran 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2010



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 16/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
PENGHASILAN BERUPA  
UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA,  
DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon,

## Lampiran 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2010

Pesangon ditentukan sebagai berikut:

- a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:
- a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan atas jumlah kumulatif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat bagian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.

## Lampiran 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2010

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2010  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 33

## Lampiran 23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN: ...

## Lampiran 23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009

- 3 -

6. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.
7. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.
8. Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.
9. Pemotong Pajak adalah pemberi kerja, Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua.

## Pasal 2

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.
- (2) Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Pasal 3 ...

## Lampiran 23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009

- 5 -

## Pasal 5

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

- a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat bagian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.
- (3) Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## Pasal 7

- (1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua.

(2) Pemotong ...

Lampiran 23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 169

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

## Lampiran 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA.

BAB I . . .

## Lampiran 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II  
KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
- (2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .

## Lampiran 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

## BAB III

## BESARNYA IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

## Bagian Kesatu

Besarnya Iuran JHT Bagi Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada  
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

## Pasal 16

- (1) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:
  - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
  - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 17

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara adalah Upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).

(4) Apabila . . .

Lampiran 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Sekretaris Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti

## Lampiran 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN  
KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA  
BUKAN PENERIMA UPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

## Lampiran 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016

- 4 -

- mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
5. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
  6. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
  7. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
  8. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
  9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
  11. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
  12. Cacat Sebagian Anatomis adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
  13. Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
  14. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

## Lampiran 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016

- 16 -

- b. santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- d. beasiswa pendidikan anak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 19

- (1) Manfaat program JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang dicatat dalam rekening perseorangan Peserta.
- (2) Tata cara, persyaratan, dan pembayaran manfaat program JHT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINAN  
BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

Bagian Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 20

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan

Lampiran 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016

- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 243

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

## Lampiran 26. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2004

## TENTANG

## SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
  - b. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL  
NASIONAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

## Lampiran 26. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.
3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.
4. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial.
5. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Cacat adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

BAB III  
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN  
Pasal 2

## Lampiran 26. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Pasal 3

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

## Pasal 4

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dan amanat, dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

## BAB III

## BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

## Pasal 5

1. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang.
2. Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
  - b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
  - c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
  - d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);
4. Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang.

## BAB IV

## DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

## Pasal 6

Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Lampiran 26. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA,

TTD  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris  
Bidang Hukum dan  
perundang-undangan

Lambock V. Nahattands